



BUPATI BENGKAYANG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penelitian, pengembangan dan inovasi daerah merupakan upaya terstruktur dalam sistem yang pelaksanaannya dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah;
 - b. bahwa hingga saat ini belum ada instrumen regulasi yang mengatur mengenai penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386 Ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 13 Ayat (2), penelitian, pengembangan dan inovasi merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Inovasi Daerah adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat di daerah
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
11. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
12. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
13. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbang adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
14. Sistem penelitian, pengembangan adalah keseluruhan proses tahapan penelitian, pengembangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

kerjasama, diseminasi, publikasi, dan komersialisasi dan perlindungan, dan penghargaan hasil penelitian, pengembangan.

15. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
22. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
23. Pelaksana Kegiatan adalah Badan dan/atau Perangkat Daerah yang beranggotakan Peneliti dari berbagai unsur pemerintah daerah, swasta, dan akademisi yang membidangi kegiatan Penelitian.

Pasal 2

Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah berasaskan:

1. kemanfaatan;
2. kepatutan
3. tanggung jawab
4. profesionalitas, dan
5. keterbukaan.

Pasal 3

Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah bekerja berdasarkan prinsip:

1. efisiensi
2. efektifitas
3. kualitas pelayanan
4. tidak menimbulkan konflik kepentingan
5. keterbukaan
6. orientasi kepentingan umum
7. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan inovasi daerah terdiri atas:

1. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
3. Inovasi Daerah dalam rangka menggali potensi daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. bentuk dan kriteria penelitian, pengembangan dan inovasi daerah
2. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah
3. uji coba penelitian, pengembangan dan inovasi daerah
4. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan penelitian, pengembangan inovasi daerah
5. pendanaan
6. infomasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah
7. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

SISTEM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian, pengembangan.
- (2) Penelitian, pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian, pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten Bengkayang.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan penelitian, pengembangan dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

Penelitian, pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga profesional, lembaga riset, dan badan usaha di daerah diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Bappeda.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Badan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan berlaku selama 5 (lima) tahunan.

- (3) Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dewan Riset Daerah, Swasta, dan Perguruan Tinggi.
- (4) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan menjadi bagian dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Bengkayang menyusun skala prioritas penelitian, pengembangan tahunan.
- (2) Penyusunan skala prioritas penelitian, pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dewan Riset Daerah, Swasta, dan Perguruan Tinggi.
- (3) Skala prioritas penelitian, pengembangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah bagi Bappeda, perangkat daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang

Pasal 11

Bappeda Kabupaten Bengkayang melaksanakan penguatan jejaring penelitian, pengembangan dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Pasal 12

Bappeda Kabupaten Bengkayang melaksanakan penguatan sumber daya manusia di bidang penelitian, pengembangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan lembaga penelitian, pengembangan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat di daerah

Pasal 15

- (1) Pengusulan Inisiatif Penelitian dan pengembangan dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. BUMD
 - c. Lembaga Penelitian dan pengembangan
 - d. Perguruan Tinggi, dan
 - e. Anggota masyarakat
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dilengkapi dengan proposal Penelitian, pengembangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk penelitian dan pengembangan;
 - b. rancang bangun penelitian dan pengembangan serta pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan penelitian dan pengembangan;

- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba penelitian dan pengembangan; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Bagian Keempat
Tata Kelola dan Kelembagaan
Pasal 16

- (1) Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah,
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

Kerjasama
Pasal 17

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga negara, pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga penelitian, pengembangan, lembaga dari luar negeri, badan usaha, dan atau orang perorangan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kerjasama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan industri, serta Perguruan Tinggi dengan memperhatikan kepentingan dan kontribusinya terhadap masyarakat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga harus mampu mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat, industri dan swasta.

Bagian Kelima
Diseminasi

Pasal 18

- (1) Hasil Penelitian dan Pengembangan didiseminasikan oleh pelaksana penelitian, pengembangan kepada pemangku kebijakan.
- (2) Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil penelitian, pengembangan untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil penelitian, pengembangan dan pengembangan yang telah di diseminasikan.

Pasal 19

- (1) Perencanaan pembangunan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penelitian, pengembangan dan pengembangan yang telah didiseminasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Evaluasi program pembangunan daerah memperhatikan dan mempertimbangkan yang telah didiseminasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diseminasi penelitian, pengembangan dan pengembangan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Publikasi

Pasal 21

- (1) Setiap hasil Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media massa;
 - b. buku
 - c. jurnal ilmiah, dan
 - d. prosiding
- (3) Publikasi hasil Penelitian, pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen publik.

Pasal 22

- (1) Badan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi penelitian, pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Komersialisasi dan Perlindungan

Paragraf 1
Komersialisasi Hasil Penelitian, pengembangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan.
- (2) Fasilitasi hasil Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi dan komersialisasi teknologi; dan/atau
 - c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perlindungan Hasil Penelitian, pengembangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil penelitian dan pengembangan.
- (2) Perlindungan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil penelitian, pengembangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kekayaan Intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibiayai sepenuhnya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (5) Kekayaan Intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibiayai sebagian oleh Badan dan sebagian oleh pihak lain, merupakan milik bersama Badan dan/atau pihak lain.
- (6) Kepemilikan bersama atas Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan bersama dengan pihak lain dan mendapatkan bantuan di luar bantuan pembiayaan, Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan merupakan milik Badan dan/atau pihak lain melalui perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kepemilikan oleh Badan atas Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 26

Kepemilikan oleh Badan atas Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak menghilangkan hak Pelaksana Kegiatan dan/atau Badan untuk memperoleh pengakuan dan/atau imbalan atas Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap hasil Penelitian dan pengembangan yang memberikan dampak baik terhadap pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan terhadap hasil Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Penelitian, pengembangan Darurat

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui Badan dapat melaksanakan penelitian, pengembangan darurat.
- (2) Penelitian, pengembangan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kinerja Penelitian
Pasal 29

Pengukuran kinerja hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah berdasarkan kriteria:

- a. kebermanfaatan
- b. keberlanjutan
- c. keterbukaan
- d. luaran yang dihasilkan
- e. dampak penelitian, pengembangan dan pengembangan bagi masyarakat
- f. nilai kebaruan dan originalitas penelitian, pengembangan dan inovasi
- g. partisipasi mitra

BAB IV
INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Penelitian, pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 31

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 32

Pengukuran kinerja inovasi daerah sebagaimana yang tercantum pada pasal 25

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 33

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diusulkan oleh:

- a. Bupati;
- b. DPRD;
- c. Perangkat Daerah;
- d. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. orang perorangan dan atau kelompok masyarakat.

Pasal 34

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikaji oleh Badan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
- (3) Hasil Pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan Inovasi Daerah:
 - a. dapat diterapkan; atau
 - b. tidak dapat diterapkan
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengkajian usulan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan inovasi daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan usulan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Kelola

Pasal 36

Pengelolaan kegiatan inovasi daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

Bagian
Pelaksanaan

Pasal 37

Dalam hal usulan Inovasi Daerah dinyatakan dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Bupati menetapkan usulan Inovasi Daerah menjadi Inovasi Daerah dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sesuai isi ketentuan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah yang usulannya ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 40

Bupati melakukan pembinaan terhadap Penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah.

Pasal 41

Dalam upaya pembinaan, Pemerintah Daerah membangun wadah penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Pasal 42

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaksana dan pengusul Inovasi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
 - c. bantuan pelatihan
 - d. bantuan diseminasi
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepada pelaksana penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif penelitian, pengembangan dan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 44

Pemerintah Daerah menganggarkan dana abadi dan dana siap pakai untuk sistem penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam APBD.

:

Pasal 45

Mekanisme pendanaan sistem penelitian, pengembangan dan Inovasi daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip:

- a. responsive
- b. relevan
- c. fleksibel, dan
- d. terbuka

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Segala penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Lembaga-lembaga yang telah dibentuk dan menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan sistem penelitian, pengembangan dan inovasi tetap ada, dan menjalankan tugasnya dengan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Mei 2021



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Mei 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

OBAJA, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR..24